



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN
SIPIROK

Kode Pos : 22742

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 421/ [31] - PLS-

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " ANGGIAT MAJU " -
Desa Kelurahan Bangun Purba Kecamatan Batang Angkola
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ANGGIAT MAJU
Desa Kelurahan Bangun Purba Kecamatan Batang Angkola Nomor : 20/TK/AM/IV/2016 Tanggal 25 April 2016
- MENIMBANG** : a. bahwa untuk untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di
Kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan
Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan
Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang
Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).
- MEMUTUSKAN:**
- MENETAPKAN
PERTAMA** : MEMBERI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
1. NAMA : PAUD ANGGIAT MAJU
2. JENIS SATUAN PAUD : a. Taman Kanak-Kanak (TK)
3. ALAMAT : Kelurahan Bangun Purba
Desa : Batang Angkola
Kecamatan : Tapanuli Selatan
Kabupaten :
4. NPWP : 31.446.424.9-118.000
5. NOMOR AKTE NOTARIS/
TGL BERDIRI : Nomor 28 Tanggal 06 Januari 2012
6. NOMOR REKENING
DAN NAMA BANK : 236.02.04.001610-9/Capem Bank Sadabuan
7. PENYELENGGARA/
PENGELOLA : DANNIS NABABAN
- KEDUA** : Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi dan Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang
berlaku;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini Berlaku 5 Tahun sejak ditetapkan dan diregistrasi setiap tahun oleh Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
Meutinya.

Ditetapkan
Pada Tanggal : 20 di Sipirok
April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



DR. AHMAD BUCHORI, MM
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP. 19621117 198909 1 001

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ANGGIAT MAJU BANGUN PURBA

(AMBP)

Nomor : 28.-

--Pada hari ini, Senin tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Oktober tahun-----
2018 (dua ribu delapan belas), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu-----
Indonesia bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **YUSIE ELFIRAWATI, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Padang Sidempuan, dengan Wilayah---
Jabatan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri---
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tanggal-----
14 (empat belas) Oktober 2016 (dua ribu enam belas) Nomor :-----
AHU-01097.AH.02.01.TAHUN 2016, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang--
telah saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada akhir akta ini-----

1. --Nyonya **LISMA MARPAUNG**, lahir di Siture tanggal 07 (tujuh)-----
November 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga---
Negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di---
Siture, Kelurahan/Desa Bangun Purba, Kecamatan Batang Angkola,--
Kabupaten Tapanuli Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor 1203074711580004, untuk sementara berada di-----
Padangsidimpuan.-----

2. --Tuan **DANNIS NABABAN**, lahir di Siture tanggal 25 (dua puluh---
lima) Desember 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh),-----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat-----
tinggal di Siture, Kelurahan/Desa Bangun Purba, Kecamatan Batang--
Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor 1203072512770002, untuk sementara berada di---
Padangsidimpuan.-----





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014873.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ANGGIAT MAJU BANGUN PURBA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DANNIS NABABAN	1203072512770002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
LISMA MARPAUNG	1203074711580004	PEMBINA	KETUA
DANNIS NABABAN	1203072512770002	PENGURUS	KETUA
JOI SAPUTRA NABABAN	3275041106920010	PENGURUS	SEKRETARIS
LASROHANI SIREGAR	1203075806830001	PENGURUS	BENDAHARA
POSMAN SIREGAR	1203072101850002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Oktober 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Oktober 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019531.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 26 Oktober 2018



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014873.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ANGGIAT MAJU BANGUN PURBA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YUSIE ELFIRAWATI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 28, tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris YUSIE ELFIRAWATI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANGGIAT MAJU BANGUN PURBA disingkat AMBP tanggal 26 Oktober 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018102612101431 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANGGIAT MAJU BANGUN PURBA disingkat AMBP;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ANGGIAT MAJU BANGUN PURBA disingkat AMBP
berkedudukan di KABUPATEN TAPANULI SELATAN sesuai Akta Notaris Nomor 28,
tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris YUSIE ELFIRAWATI S.H., M.Kn.
berkedudukan di KOTA PADANGSIDIMPUAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Oktober 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 26 Oktober 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019531.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 26 Oktober 2018